



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 01, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 01, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PL. Singkut Kabupaten Sarolangun, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/30/IX/2002 Seri DH,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sebagai mana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak:1. **M. Susilo Siregar Bin Gunawan, S** , umur 17 tahun,2. **Melati Dea Pratiwi Binti Gunawan, S**, umur 9 tahun,
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 15 ahun Setelah Itu sering terjadi pertengkaran kecil,namun sejak tahun 2015 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan bahwa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengn Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ( menelantarkan anak dan istri) sehingga sering terjadi pertenggkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat maupun keluarga sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 disebabkan masalah yang sama pada poin No. 4 bahwa disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengn Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ( menelantarkan anak dan istri) dan Tergugat sering pergi berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin atasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sarolangun yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan Nomor :873.4/382/IPK-LPASN/BKPSDM/2020 tanggal 19 Februari 2020;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 70/Pdt.G/2020 tanggal 17- 3 - 2020 dan tanggal 1- 4 - 2020 yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan mencabut petitum angka 3 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke muka sidang, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor :356/30/IX2002 Seri DH tanggal 8 Maret 1984, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **P** dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

- 1. Dedy Musriati binti M. Kamin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sei Gedang RT 05, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan setelah itu di kediaman bersama;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menanggungnya, dan juga Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Peggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi sedang berkunjung kerumah Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun Peggugat menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **Siti Kuswani binti M. Kamin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sei Gedang RT 03, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Peggugat selama 2 tahun dan setelah itu di kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Peggugat yang menanggungnya, dan juga Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Peggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi sedang berkunjung kerumah Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 873.4/382/IPK-LPASN/BKPSDM/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun, maka Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui Mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat menyangkut bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini maka Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti **P** merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti **P** berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sama-sama telah memberikan keterangan yang mana menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 171,172,175 RBg sebagai syarat formil dan pasal 306,307,308 dan 309 RBg sebagai syarat materiil untuk alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2001 dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun yang lalu dan sudah tidak ada hubungan yang baik dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu pula Hakim sependapat dengan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang kemudian diambilalih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Gunawan,S bin A. Siregar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Dra.Zuriah**

**M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.**

## Rincian biaya:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp260.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp 6.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl